



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 29 TAHUN 2021**

**TENTANG  
KETENTUAN PENAMAAN GEDUNG DAN/ATAU RUANG  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penamaan gedung dan/atau ruang dimaksudkan untuk memberikan ciri dan identitas agar memudahkan dalam sistem identifikasi dan informasi asset;
  - b. bahwa penamaan gedung dan/atau ruang dapat diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa, prestasi dan pengabdian yang luar biasa demi kemajuan Universitas Sebelas Maret;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Ketentuan Penamaan Gedung dan/atau Ruang di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1982 tentang

- Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG KETENTUAN PENAMAAN GEDUNG DAN/ATAU RUANG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret;
2. Fakultas atau Sekolah adalah Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
3. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret;
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
5. Senat Akademik adalah Senat Akademik Universitas;
6. Senat Akademik Fakultas adalah Senat Akademik Fakultas/Sekolah;
7. Penghargaan adalah perbuatan menghargai dan/atau menghormati kepada seseorang/institusi yang telah berjasa dan berkontribusi terhadap kemajuan Universitas atau Fakultas/Sekolah;
8. Gedung dan/atau ruang adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan perkantoran dan/atau proses pembelajaran;

#### Pasal 2

##### Penamaan Gedung dan/atau Ruang

- (1) Nama yang dapat dipakai sebagai penamaan gedung dan/atau ruang adalah nama seseorang/institusi;
- (2) Penamaan berdasarkan atas jasa atau prestasi yang luar biasa dan mengharumkan nama Universitas atau Fakultas/Sekolah.

#### Pasal 3

##### Persyaratan Penamaan Gedung dan/atau Ruang

- (1) Penamaan gedung dan/atau ruang dapat diberikan kepada seseorang/institusi atau pahlawan atau tokoh nasional, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. berjasa dalam perintisan dan/atau pengembangan Universitas atau Fakultas/Sekolah; atau
  - b. berjasa telah membangun sarana dan prasarana pendidikan atau fasilitas untuk kepentingan lain yang relevan; atau



- c. pahlawan atau tokoh nasional yang memajukan pendidikan nasional untuk menginspirasi kemajuan pendidikan di Universitas atau Fakultas/Sekolah.
- (2) Nama seseorang/institusi yang diusulkan harus disertai dengan narasi alasan pengusulanya.

#### Pasal 4 Prosedur Pengusulan

Prosedur pengusulan penamaan gedung dan/atau ruang sebagai berikut:

1. Inisiatif pengusul dapat berasal dari individu, organ maupun unit kerja baik di dalam maupun dari luar Universitas atau Fakultas/Sekolah;
2. Pengusul mengajukan usulan yang berisi sekurang-kurangnya :
  - a. Diskripsi singkat gedung dan/atau ruang yang digunakan sebagai obyek penamaan;
  - b. Usulan untuk gedung dan/atau ruang;
  - c. Riwayat hidup/narasi prestasi luar biasa dari seseorang/institusi yang namanya akan digunakan;
3. Usulan nama gedung dan/atau ruang Universitas diajukan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Akademik Universitas;
4. Usulan nama gedung dan/atau ruang Fakultas/Sekolah diajukan Dekan dengan pertimbangan Senat Akademik Fakultas/Sekolah;
5. Rektor membentuk Tim untuk menilai/mengkaji usulan yang diajukan.

#### Pasal 5 Penetapan Penamaan Gedung dan/atau Ruang

Keputusan penamaan gedung dan/atau ruang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 6 Penutup

Peraturan Rektor ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada Tanggal 18 Juni 2021



REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

JAMAL WIWOHO

NIP. 196111081987021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Arsip.